

**BAB IV**

**STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH  
FOTOGRAFER *PRE WEDDING*  
(Hasil Keputusan Bahtsul Masail Ke XII Forum Musyawarah  
Pondok Pesantren Putri (FMP3)) Se JAWA TIMUR**

Islam merupakan suatu ajaran yang bertujuan untuk meraih ketentraman dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak, sebab di dalamnya terdapat berbagai petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya tentang bagaimana seharusnya manusia menyikapi hidup dan kehidupan secara lebih bermakna, bermoral, dan sejalan dengan ajaran Islam, untuk mewujudkan Islam sebagai suatu ajaran yang bertujuan untuk meraih ketentraman dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Umat Islam yang telah selesai menunaikan shalat diperintahkan Allah untuk berusaha atau bekerja agar memperoleh karunia-Nya, seperti ilmu pengetahuan, harta benda, kesehatan dan lain-lain. Dimana pun dan kapanpun kaum muslimin berada serta apapun yang mereka kerjakan, mereka dituntut oleh agamanya agar selalu mengingat Allah. Mengacu kepada Q. S al-Jumuah ayat 10, umat Islam diperintahkan oleh agamanya agar senantiasa berdisiplin dalam menunaikan ibadah wajib seperti shalat, dan selalu giat berusaha atau bekerja sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti bekerja keras dan belajar secara sungguh-sungguh. Selain berisikan perintah melaksanakan shalat jum'at juga memerintahkan setiap umat Islam untuk berusaha atau bekerja mencari rezeki sebagai karunia Allah SWT, Ayat ini memerintahkan manusia untuk melakukan keseimbangan antara kehidupan di dunia dan mempersiapkan untuk kehidupan di akhirat kelak. Caranya, selain selalu melaksanakan ibadah ritual, juga giat bekerja memenuhi kebutuhan hidup.

Allah SWT telah memerintahkan manusia untuk bekerja dan mencari rezeki setelah melaksanakan shalat. Perhatikanlah bagaimana di dalam kitab-Nya, Allah membuka jalan-jalan untuk mencari harta, dengan cara-cara yang sesuai dengan kehormatan dan agama. Allah telah menerangi jalan di dalam hal tersebut. Allah berfirman :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : *“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”* (Q.S. Al-Jumu’ah/62: 10).

Allah juga berfirman,

وَعَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَلْتَمِسُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ

Artinya : *“Ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.”* (Q.S. Al-Muzammil/73: 20)

Dengan ini dapat di simpulkan bahwa bekerja merupakan kewajiban, setelah melakukan kewajibannya (shalat) serta dalam bekerja juga dituntut untuk memperoleh hasil yang halal agar membawa keberkahan.

#### **A. Analisis Hukum Islam terhadap Foto *Pre wedding***

Sebelum membahas tentang foto *pre wedding*, maka akan dijelaskan tentang masalah hukum *tashwir* (gambar), hukumnya haram.

Berikut adalah dalil-dalil yang menunjukkan hal ini :

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوا بَعُوضَةً أَوْ لِيَخْلُقُوا ذُرَّةً

Artinya : “Allah ‘Azza wa Jalla berfirman, “Siapakah yang lebih zholim daripada orang yang mencipta seperti ciptaan-Ku. Coba mereka menciptakan semut kecil, biji atau gandum (jika mereka memang mampu)!”<sup>1</sup>

إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّورَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ

Artinya : “Sesungguhnya mereka yang membuat gambar-gambar akan disiksa pada hari kiamat. Akan dikatakan kepada mereka, “Hidupkanlah apa yang kalian ciptakan.”<sup>2</sup>

Para ulama sepakat akan haramnya membuat gambar (*tashwir*) namun mereka berselisih pendapat mengenai tashwir seperti apa yang hukumnya haram.

*Tashwir* ada dua macam:

1. Pembuat gambar melakukan kerja keras dan berperan dalam terbentuknya gambar yang dia buat. Membuat gambar semisal ini hukumnya haram. Inilah tashwir yang dimaksudkan dalam berbagai hadits. Contohnya adalah membuat atau membentuk patung dan melukis dengan tangan.
2. Pembuat gambar tidak memiliki peran dan tidak memiliki peran dalam terbentuknya gambar, Membuat gambar jenis foto ini diperselisihkan oleh para

---

<sup>1</sup> HR. Bukhari no. 7559

<sup>2</sup> HR. Bukhari no. 5961 dan Muslim no. 5535

ulama kontemporer. Pendapat yang kuat adalah pendapat yang membolehkannya. Inilah pendapat Ibnu Utsaimin, dalam pembagian di atas adalah dua hadits berikut ini:

“يقال للمصورين يوم القيامة أحيوا ما خلقتم”

Artinya : “*Dikatakan kepada pembuat gambar pada hari Kiamat ‘Hidupkanlah apa yang kalian ciptakan’* (HR Bukhari dan Muslim).

“من الذي ذهب يخلق كخالقي؟! ”

Artinya : “*Siapakah yang mencipta sebagaimana Aku mencipta?!*” (HR Bukhari dan Muslim).

#### **Sisi Pendalilan:**

Kata-kata ‘mencipta’ menunjukkan bahwa membuat gambar yang haram itu khusus untuk gambar yang pembuat gambar itu memiliki peran dalam terbentuknya gambar yang dia buat. Ditambah lagi, dalil-dalil tentang larangan membuat gambar itu terkait dengan membuat gambar dengan tangan baik dengan bentuk melukis, memahat atau membentuk patung karena foto belum ada saat Nabi menyampaikan hadits-hadits tersebut. Menyamakan gambar foto dengan gambar yang diharamkan oleh berbagai dalil dengan alasan keduanya disebut *tashwir* (membuat gambar) adalah penyamaan yang kurang tepat karena dua alasan:

1. Syariat menjadikan *tashwir* sebagai *illah* dan sebab diharamkannya *tashwir*.

2. Membuat gambar foto dan disebut *tashwir* adalah penamaan ‘urfi (bukan lughawi) yang baru muncul belakangan, sehingga tidak bisa menjadi alasan dan landasan hukum.

*Photography* ini termasuk masalah kontemporer karena yang seperti ini belum ada bentuknya di zaman para ulama salaf. Gambar-gambar yang dihasilkan dari alat-alat modern pada tahun 1839 M yang pertama kali diperkenalkan oleh seorang berkebangsaan Inggris yang bernama William Henry Fox. Berikut ini disebutkan beberapa dalil hadits kontemporer yang menjelaskan tentang fotografi :

1. Syaikh Muhammad bin Ibrahim, Syaikh Ibnu Baz, Syaikh Shalih al-Fauzan, Syaikh al-Albani, segenap anggota Lajnah Da’imah, serta yang lainnya berpendapat haram kecuali jika ada kebutuhan yang mendesak.<sup>3</sup>

Alasan mereka, karena hasil cetakan kamera/foto dan alat modern tidak bisa lepas dari sebutan gambar, hanya saja cara mendapatkannya berbeda, yang dihukumi adalah hasilnya bukan caranya, sedangkan gambar makhluk bernyawa adalah haram.<sup>4</sup>

2. Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, Syaikh Shalih al-Luhaidan dan lainnya membolehkannya.<sup>5</sup>

Alasannya, foto hasil kamera tidak sama dengan melukis dengan tangan, orang yang menfoto hanya menekan tombol lalu jadilah sebuah foto, maka ini

---

<sup>3</sup> Syaikh Ibnu Baz mengatakan, ”mengambil gambar yang memiliki ruh (bernyawa) dengan kamera hukumnya haram

<sup>4</sup> Lihat *Fatawa Lajnah Da’imah* 1/458, perkataan semisal juga dikatakan oleh Syaikh Muhammad Ali as-Shobuni dalam *Hukmul Islam fit Tashwir*, 15-16

<sup>5</sup> *Shina’atus Shuroh bil Yad Ma’a Bayani Ahkamit Tashwir al-fotoghrafīy*, 17

tidak lain hanya memindahkan gambar dengan kamera dan bukan menggambar, dan orang yang menfoto tidak menandingi ciptaan Allah karena dia hanya memindahkan gambar saja dengan alat modern.

Dari dua pendapat yang lebih kuat adalah yang pertama, yaitu yang mengharamkan foto gambar makhluk bernyawa, hal ini dikuatkan oleh beberapa hal, diantaranya:

1. Foto yang dihasilkan oleh kamera juga sama dengan gambar dari hasil tangan, hal ini lantaran hikmah larangan menggambar dengan tangan sama dengan larangan foto, yaitu menandingi dan menyerupai ciptaan Allah, bahkan foto lebih mirip dengan aslinya dari pada gambar hasil tangan, bahkan sebab foto itu lebih mirip dengan aslinya, maka bahaya dan fitnahnya lebih besar dari gambar lukisan tangan.<sup>6</sup> Diantara mereka ada yang menyamakan antara gambar foto dengan gambar tangan, yaitu hukumnya haram secara mutlak, kecuali pada keadaan tertentu yang mendesak (yang tidak bisa dihindarkan, seperti: KTP, SIM, Paspor, pent)
2. Foto tidak lain adalah perkembangan dari gambar lukisan tangan sebagaimana berkembangnya segala sesuatu menurut perkembangan zaman, dan kita mengetahui bahwa perbedaan cara tidak membedakan hukumnya jika keduanya

---

<sup>6</sup> lihat *Fatawa Lajnah Da'imah*, Fatwa no.2296, dan *Fatawa Syaikh Muhammad bin Ibrohim*,

sama hasilnya (yaitu gambar), oleh karena itu dahulu mobil dibuat dengan tangan manusia, tetapi sekarang semuanya dengan mesin.<sup>7</sup>

3. Adapun perkataan bahwa foto kamera tidak lain adalah sama dengan cermin dan tidak ada yang mengatakan gambar cermin hukumnya haram, maka jawabnya adalah, berbeda antara foto dengan cermin karena gambar di cermin tidak diam/tetap, sedangkan gambar foto adalah gambar yang diam/tetap seperti lukisan.

Para ulama yang membolehkan foto mensyaratkan beberapa hal diantaranya :

1. Tidak boleh berupa foto yang diharamkan seperti foto kaum wanita, foto porno, foto yang mengandung syiar orang kafir atau kesyirikan, foto yang mempermainkan agama islam, foto berupa pengagungan/pengultusan para tokoh, dan semisalnya.

Berdasarkan dari hadits-hadits kontemporer diatas, foto *pre wedding* di golongan menjadi foto yang diharamkan, kecuali apabila ada unsur yang merubah status hukum asalnya menjadi haram, seperti memasang gambar yang dapat menimbulkan fitnah, gambar wanita, atau gambar yang dikhawatirkan akan ada unsur kultus atau pengagungan, atau memajangnya di rumah, dan lain-lain. Di dalam pembuatan dan hasil dari foto *pre wedding* terdapat calon pengantin pria dan wanita yang belum akad nikah sudah berpose berdua, untuk melakukan foto-foto tersebut mereka pun terlihat nyata mesra seperti layaknya suami isteri (bukan hasil rekayasa komputer), padahal mereka belum sah secara agama dan foto wanita yang terbuka

---

<sup>7</sup> lihat perkataan semisal oleh al-Amin al- Haj Muhammad Ahmad (dinukil secara ringkas dari *Shina'atus Shuroh bil Yad Ma'a Bayani Ahkamit Tashwir al-fotoghrafy*, 48

auratnya (*kasyiful aurat*) dan belum terjadinya akad antara kedua mempelai dan foto tersebut akan dipajang di surat undangan, souvenir dan standing foto memasuki ruangan.

Di dalam hukum Islam berdasarkan syariat yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadits, status dari pelaksanaan *pre wedding* adalah mubbah. Pengertian dari mubbah itu sendiri adalah suatu perbuatan yang jika dilakukan oleh seorang muslim tidak akan mendapatkan dosa tetapi tidak mendapatkan pahala.<sup>8</sup>

Penambahan prosesi pada perkembangan *pre wedding* yaitu dalam bentuk fotografi *pre wedding*. Keberadaan fotografi *pre wedding* di dalam syariat Islammaupun menurut ijtihad para ulama di Indonesia masih belum terdapat aturan yang jelas.<sup>9</sup> Sebagian ulama berpendapat foto *pre wedding* itu diharamkan karena kedua calon mempelai belum dapat dikatakan pasangan suami istri sebab belum diadakannya akad nikah sehingga kedua calon mempelai tersebut bukanlah muhrimnya, sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa foto *pre wedding* diperbolehkan atau diizinkan tetapi dengan berbagai persyaratan tertentu. Persyaratan tersebut adalah tidak diperbolehkannya calon mempelai laki-laki dan wanita bersentuhan kulit secara langsung, berpelukan mesra, ataupun berciuman disebabkan belum sahnya mereka menjadi suami-istri.

Semua perbuatan yang ada di gambar, mendekati zina seperti berduaan (*Khalwat*), berpegangan (*Ikhtilat*) dan *kasyiful aurat* hukumnya adalah haram.

---

<sup>8</sup> <http://organisasi.org/pengertian-hukum-Islam-syara'-wajib-sunnah-makruh-mubbah-haram> diakses pada tanggal 18 Juni 2012

<sup>9</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua komisi Fatwa MUI, Prof. H. M Salim Umar, Jawa Barat, tanggal 18 Juni 2012



Dalam keputusan hasil Bahtsul Masail ke XII menjelaskan tentang ber*Ikhtilat* :

﴿من أقيح المحرمات واشد المحظورات اختلاط الرجال بالنساء في الجموعات لما يترتب على ذلك من المفسد والفتن القبيحة . قال سيدنا الحداد في بعض مكاتبه لبعض الأمراء وما ذكرتم من اجتماع النساء متزينات بمحل قريب من محل رجال يجتمعون فيه .<sup>10</sup>﴾

Artinya : *Termasuk paling buruknya keharaman dan paling beratnya larangan adalah bercampurnya laki-laki dengan perempuan dalam acara-acara. Karena adanya dampak yang ditimbulkan dari hal itu berupa kerusakan dan fitnah yang buruk. Sayyid al-Haddad berkata di dalam sebagian suratnya kepada para penguasa, termasuk percampuran laki-laki dengan perempuan yang diharamkan adalah berkumpulnya wanita-wanita yang bersolek di tempat yang dekat dengan tempat berkumpulnya laki-laki.*

Abu Sa'id Al-Khudri *radhiyallahu 'anhu* mengatakan, Rasulullah *Shallallahu*

*'alaihi wa sallam* bersabda:

إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَنَازِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا  
النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةٍ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ

Artinya : “*Sesungguhnya dunia ini manis lagi hijau, dan sungguh Allah menjadikan kalian sebagai khalifah di atasnya, lalu Dia akan melihat bagaimana kalian berbuat. Maka berhati-hatilah kalian terhadap dunia dan hati-hatilah terhadap wanita, karena awal fitnah yang menimpa Bani Israil dari wanitanya.*” (HR. Muslim no. 6883)

Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan lelaki untuk berhati-hati dari wanita. Lalu bagaimana perintah beliau ini dapat terealisasi bila *ikhtilath* dianggap boleh apabila demikian keadaannya maka jelaslah keharaman *ikhtilath*.

<sup>10</sup> *Is'adurrofiq* Juz 2, 67

Ma'qil bin Yasar *radhiyallahu 'anhu* berkata dari Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*:

لَأَنْ يُطَعْنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمِخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ

Artinya : “Ditusuk kepala seorang lelaki dengan jarum dari besi itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya.”<sup>11</sup>

Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang laki-laki bersentuhan dengan wanita yang bukan mahramnya karena bersentuhan dengan lawan jenis memberi dampak yang jelek. Dan saling sentuh ini bisa terjadi karena adanya *ikhtilath*, maka pantas sekali bila *ikhtilat* itu dilarang karena akibat buruk yang ditimbulkannya.

Dasar hukum tentang *khalwat* dalam hasil bahtsul masail FMP3 :

◻ وضابط الخلوۃ اجتماع لا تؤمن معه الريبة عادة بخلاف ما لو قطع بانتفائها عادة فلا يعد خلوۃ  
اهـ . ١٢

Artinya : *Ada batasan khalwat (berduaan) yang diharamkan adalah pertemuan dua orang beda jenis kelamin yang pada umumnya tidak bisa terhindar dari dugaan keduanya melakukan kemaksiatan. Berbeda dengan pertemuan yang dipastikan tidak ada kemungkinan melakukan kemaksiatan, hal itu tidak bisa disebut khalwat.*

---

<sup>11</sup> HR. Ar-Ruyani dalam Musnadnya 2/227. Al-Imam Al-Albani *rahimahullahu* berkata, “Hadits ini sanadnya jayyid.” Lihat Ash-Shahihahno. 226 Faedah: Al-Imam Al-Albani *rahimahullahu* berkata setelah membawakan hadits ini, “Dalam hadits ini ada ancaman yang keras bagi lelaki yang menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Ini juga merupakan dalil haramnya berjabat tangan dengan wanita, karena berjabat tangan jelas tanpa ragu terjadi sentuhan. Kebanyakan kaum muslimin di masa ini telah ditimpa musibah, bahkan di antara mereka sebagiannya adalah ahlu ilmi. Seandainya ahlu ilmi ini mengingkari hal tersebut dengan hati mereka, niscaya sebagian perkaranya jadi mudah. Akan tetapi mereka menghalalkan berjabat tangan tersebut dengan beragam cara/jalan dan penakwilan. Sungguh telah sampai berita kepada kami ada tokoh besar di Al-Azhar terlihat berjabat tangan dengan wanita, maka hanya kepada Allah *Subhanahu wa Ta’ala* kita mengadukan keasingan ajaran Islam. Bahkan sebagian partai Islam berpendapat bolehnya berjabat tangan dengan wanita....” (Ash-Shahihah, 1/448-449)

<sup>12</sup> *Khasiyah Al-Jamal* Juz 4, 125

Dari Abu Hurairah radliyallaahu 'anhu, dari Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam bahwasannya beliau bersabda :

كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيْبُهُ مِنَ الزِّنَا، مُدْرِكُ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظْرُ، وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا  
الِاسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى،  
وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكْذِبُهُ ﴿٣١﴾

Artinya : ”Telah dituliskan atas Bani Adam bagian dari zina yang pasti ia melakukannya, tidak bisa tidak. Maka, zina kedua mata adalah melihat (yang diharamkan), zina kedua telinga adalah mendengar (yang diharamkan), zina lisan adalah berkata-kata (yang diharamkan), zina tangan adalah memegang (yang diharamkan), zina kaki adalah melangkah (ke tempat yang diharamkan), hati berkeinginan dan berangan-angan, dan kemaluan membenarkan itu semua atau mendustakannya”<sup>13</sup>

Firman Allah SWT di dalam surat An-Nur ayat 31 tentang aturannya mengenai

larangan *Kasyiful Aurat* :

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا  
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ  
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ  
أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ  
أَخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى  
الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ  
وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى  
اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya : Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah

<sup>13</sup> HR. Bukhari no. 6243 dan Muslim no. 2657, dan ini adalah lafadh Muslim.

*mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.*

Bentuk kaidah larangan (nahi) di atas, maka kaidah yang sesuai dengan masalah ini adalah asal pada larangan untuk haram, artinya setiap masalah yang sunyi dari menunjukkan kepada larangan yang mengandung hakiki yaitu haram. Dengan demikian, larangan mendekati zina mengandung makna larangan untuk tidak terjerumus dalam sesuatu yang berpotensi mengarah untuk melakukannya.

Dalam studio foto di kota Mojokerto tentang persepsi para fotografer terhadap upah fotografer *pre wedding* dapat diketahui bahwa 65 % dari fotografer berpendapat boleh (halal). Dengan dalih bahwa mereka memperoleh upah tersebut tidak dengan cara mencuri ataupun menipu. Tetapi mereka memperolehnya dengan kesepakatan harga antara calon mempelai dengan fotografer serta mereka haram jika memandang foto *pre wedding* tersebut dengan nafsu dan birahi, tapi klo dari segi *art* justru hal tersebut penuh dengan seni, di dalam foto *pre wedding* tidak ada tindakan asusila atau tindakan yang tak bermoral. Adanya fatwa yang berbunyi “pekerjaan fotografer *pre wedding* diharamkan karena dianggap menunjukkan sikap rela dengan kemaksiatan”, Mereka berpendapat tidak setuju karena yang namanya mencari uang dan nafkah bisa lewat mana saja yang penting halal dan tidak melakukan tindakan yang membuat seseorang kehilangan nyawa atau harta, sedangkan 25 % dari mereka menyatakan tidak boleh (haram). Mereka mengetahui

fatwa yang dikeluarkan oleh FMP3 (Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri) se Jawa Timur, bahwa pekerjaan yang dijalannya adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Dan 10 %, dari fotografer menyatakan tidak tahu, hal ini dikarenakan mereka tidak pernah mendengar tentang dilarang upah fotografer *pre wedding*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan fotografer terhadap dilarangnya atau haramnya upah fotografer *pre wedding* sangat rendah, karena yang menyatakan haram hanya dua puluh limapersen. Selain itu persepsi para fotografer tentang upah yang didapatkan menyatakan bahwa upah tersebut adalah halal (boleh) merupakan persepsi yang keliru, karena tidak sesuai dengan ajaran agama Islam.

#### B. Analisis Hukum Islam terhadap Upah Fotografer *Pre Wedding*.

Pada pembahasan sebelumnya (bab II) telah diuraikan tentang masalah upah dan kegunaan masing-masing upah tersebut. Selanjutnya akan diuraikan tentang penggunaan upah fotografer *pre wedding* dalam tinjauan hukum Islam.

Upah dari pekerjaan yang halal tentulah halal juga untuk digunakan, akan tetapi jika upah tersebut didapat dari pekerjaan yang dilaknat oleh Allah SWT, haram pula kedudukan upahnya.

Dalam hasil keputusan bathsul masail ke XII FMP3 Se Jawa Timur menerangkan keharaman fotografer melakukan foto *pre wedding* :

﴿و﴾ منها (الفرح بالمعصية) والرضا بما ساء صدرت (منه أو) صدرت (من غيره) من خلق الله لأن  
الرضا بالمعصية معصية اهـ<sup>14</sup>

Artinya : *Dan diantaranya (Maksiat), bersuka cita dengan berbuat maksiat dan rida atau senang dengan maksiat, itu semua sama saja dengan maksiat. keluar*

---

<sup>14</sup> *Is'adurrofiq Juz 2, 50*

*dari dirinya atau orang lain sebab rida dengan maksiat adalah masuk pada katagori maksiat pula.*

Dalam *Is'adurrofiq* Juz 2 haamanl 50 ini adalah *ibarah* hukum yang digunakan dalam menetapkan keharaman terhadap fotografer yang membuat foto *pre wedding*, karena menurut *ibarah* tersebut seseorang yang rela terhadap kemaksiatan maka juga dihukumi sama dengan pelakunya. Dalam menerima sesuatu, hampir dipastikan mengandung unsur penyerahan. Maka kedua pekerjaan itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena tidak rasional jika diberlakukan hukum yang berbeda antara keduanya. Misalnya, membedakan menghukumi halal bagi yang menerima dan haram bagi yang memberi, atau sebaliknya. Dengan pemahaman semacam ini kemudian dibangun suatu hipotesa, bahwa setiap pihak yang terlibat dalam hal-hal yang haram, baik keterlibatannya mengandung manfaat bagi dirinya sendiri atau tidak, maka dihukumi sama, yaitu haram.

Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*

Secara umum, keharaman menerima dan memberi yang dimaksud oleh kaidah ini ternyata hanya berkisar pada persoalan yang dilarang oleh syariat, tidak yang lain. Artinya, aplikasi kaidah ini tidak terjadi dalam persoalan-persoalan yang diwajibkan atau disunahkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum haram yang terdapat dalam penerimaan juga berlaku pada pemberian dan sebaliknya.

Sehingga upah yang didapat oleh fotografer *pre wedding* hukumnya menjadi *Syubhat* seperti dalam kitab *Mughni Al-Mukhtaj* :

﴿وأما إجارة من ذكر في الذمة فتصح ولا استتجار لتعليم التوراة والإنجيل والسحر والفحش والنجوم والرمل ولا لختان الصغير الذي لا يخطر ولا لختان الكبير في شدة الحر والبرد ولا لتثقيب الأذن ولو لأنثى ولا للزمر والنياحة وحمل الخمر غير المحترمة لا للإراقة ولا لتصوير الحيوانات وسائر المحرمات وجعل في التنبيه من المحرمات الغناء وفيه كلام ذكرته في شرحه ولا يجوز أخذ العوض على شيء من ذلك كبيع الميتة.<sup>15</sup>

Artinya : *Tidak sah menyewa jasa untuk mengajari kitab taurat, injil, sihir, ilmu nujum, ilmu ramal. juga tidak sah menyewa jasa untuk mengkhitan anak kecil yang belum kuat untuk dikhitan atau mengkhitan orang dewasa pada saat cuaca sangat panas dan dingin. Tidak sah juga menyewa untuk melubangi telinga walaupun perempuan. Tidak sah menyewa untuk berteriak mengungkapkan rasa duka, membawa minuman keras, melukis hewan dan keharaman-keharaman yang lain. Di kitab Tanbih, termasuk keharaman adalah menyewa untuk bernyanyi. Tidak boleh menarik upah dari hal-hal diharamkan di atas, seperti halnya tidak boleh menarik uang pembayaran dari jual-beli bangkai.*

Setelah melihat dalil yang digunakan sebagai landasan dalam menentukan hukum upah fotografer *pre wedding* oleh FMP3. Sedangkan dari hasil penelusuran penulis, dalil yang diterapkan diatas mempunyai keselarasan dengan sunnah Rasullullah.

Hadits nabi SAW yang melarang umatnya untuk mendapatkan upah dari pekerjaan yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam :

---

<sup>15</sup> *Mughni Al-Mukhtaj Juz 3, 450*

Dari Abu Mas'ud Al Anshori radhiyallahu 'anhu, beliau berkata,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ ﴿٥﴾

Artinya : *Diriwayatkan dari Abu Mas'ud al-Anshari r.a Rasulullah SAW melarang uang dari hasil perdagangan anjing, uang pembayaran hasil pelacuran, dan uang hasil tukang tenung. (HR. Bukhari dan Muslim)*

Sebagaimana hadits tersebut, Rasulullah SAW telah mengharamkan segala bentuk upah yang didapatkan dari pekerjaan yang haram. Jelas bahwa foto *pre wedding* adalah kegiatan yang mendekati zina seperti *khalwat*, *ikhtilat*, *kasyiful aurat* yang banyak kemadharatan, maka upah fotografer *pre wedding* juga diharamkan.

Namun ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan bagi yang berpandangan bolehnya foto pre wedding :

Pertama : Dari segi pakaian. Pakaian harus sesuai dengan syariat islam, terutama bagi wanita, yang dimaksud menutup aurat bukan saja menutup/membungkus badan saja, tapi harus menutupi lekuk tubuh (longgar), tebal (tidak transparan), tidak menyerupai pakaian orang-orang kafir, dsbnya.

Kedua : Dari segi model/gaya foto, harus menghindari kesan mesra, centil, sexy, mengundang syahwat.

Ketiga : kegiatan pemotretan : harus benar-benar aman dan tidak melanggar adat dan agama. Misalnya pergi berdua kelokasi pemotretan, pulang berdua dari lokasi pemotretan.



Untuk urusan foto *prewedding* muslim memang bisa dibilang merupakan tema yang cukup nglimet namun tetap memberikan tantangan tersendiri bagi seorang fotografer dan para krunya, Namanya foto *prewedding* muslim harus di tuntutan tampil beda dengan tetap mempertahankan norma kesusilaan dan syariah agama, salah-salah pose bisa-bisa maksud yang di sampaikan tak akan bisa jelas terlihat dan malah menjadi image buruk bagi kedua calon mempelai nantinya.